BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SALINAN

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 003 /KP.01.03/K.ST-10/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola JDIH;
b. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, JDIH Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, periu membentuk Tim JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2023;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipadang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Sekertariat Jendaral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi.Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekertariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemiihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2024.
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi,sebagaimana tercamtum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengunggahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Infomasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
KETIGA	:	Segalah bentuk biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 10 Januari 2024

KETUA,

Ttd

HAIRIL

Tembusan, Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip.19800522 201001 1 005

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor :003/KP.01.03/K.ST-10/01/2024
Tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Hairil	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
2.	Steny Mariny Pettalolo	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
3.	Hizbullah Al Barzanji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
PENANGGUNG JAWAB			
4.	Moh. Ikbal.HS.Pandipa,S.Sos	Kepala Sekertariat Bawasiu Kabupaten Sigi	Penanggung Jawab
KETUA			
5.	Moh. Khair S.Pd	Kasubag Pegawasan dan Humas	Ketua
ANGGOTA			
6.	Fatmawati, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
7.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

KETUA,

Ttd
HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip.19800522 201001 1 005